

Tinjauan UUD 1945 dan *Maqashid Syariah* Terhadap Keterbukaan Akses Informasi Keuangan di Bidang Perpajakan Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2017

Miftahur Rohman

Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
miftah1394@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang bertentangan dengan peraturan-pertaturan lain, diantaranya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan untuk mengkaji tinjauan *maqashid syariah* terhadap pembentukan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian yuridis-normatif, sifat penelitiannya adalah bersifat penelitian deskriptif, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, dan bahan hukumnya berupa bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer berupa UUD 1945, Perppu No 1 Tahun 2017, dan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan bahan hukum sekundernya adalah, buku-buku, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian. Hasil Penelitiannya adalah tinjauan UUD 1945 terhadap terbitnya Perppu No 1 Tahun 2017 sudah sesuai dengan aturan di dalamnya. Sedangkan menurut *maqashid syariah*, terbitnya Perppu tersebut sudah sesuai dengan kemaslahatan.

Kata kunci: *Perpajakan; UUD 1945; Maqashid Syariah*

Pendahuluan

Saat ini Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional tentang perpajakan atau dikenal dengan Automatic Exchange of Information (AEOI) dengan banyak negara, di dalamnya mengatur mengenai pertukaran informasi keuangan secara otomatis sesuai dengan standar internasional yang disepakati. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia untuk mengimplementasikan hal tersebut adalah membuat aturan domestik yang mengatur tentang kewenangan otoritas perpajakan untuk mengakses informasi keuangan wajib pajak yang tersimpan di lembaga keuangan, kewajiban bagi lembaga keuangan untuk memberikan laporan keuangan yang dibutuhkan otoritas perpajakan¹. Selain itu, jika Indonesia tidak segera memenuhi kewajiban untuk membuat aturan tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan maka Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi secara otomatis yang telah disepakati bersama oleh banyak negara. Dengan

¹ <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt591c07a9c40cc/node/lt591c06aa79c90>, diakses tanggal 8 November 2017

demikian, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagai tanggapan dari persyaratan yang diberikan dari perjanjian internasional tersebut sekaligus sebagai wadah hukum untuk menarik para wajib pajak yang enggan membayar pajak yang hartanya berada di luar Indonesia.

Berdasarkan terbitnya Perppu tersebut muncul berbagai tanggapan dari masyarakat Indonesia terutama para pengamat politik. Mereka berpendapat bahwa Perppu tersebut bertentangan dengan beberapa Undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Perppu tersebut bertentangan dengan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan:

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A”.

Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan”.

Pasal 41 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah:

“Bank dan Pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya”.

dan Pasal 96 UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang berbunyi:

“Kustodian atau pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada pihak manapun, kecuali kepada: a. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening; b. Posisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana; c. Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan pihak-pihak yang berperkara; d. Pejabat untuk kepentingan perpajakan; e. Bapepam, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, emiten, biro administrasi efek, atau kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing atau; f. Pihak yang memberikan jasa kepada kustodian, termasuk konsultan, konsultan hukum, dan akuntan”.

Kelima Undang-Undang ini secara umum menjelaskan bahwa rekening keuangan nasabah haruslah dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diketahui oleh khalayak umum, baik yang memberikan maupun yang diberikan informasi keuangan tersebut. Selain itu, dari segi penerbitannya Perppu ini sedikit melenceng dari aturan karena dijelaskan di dalam pasal 22 ayat 1 UUD 1945 bahwa dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perppu). Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 tersebut untuk keadaan saat ini, Indonesia tidak dalam keadaan genting sehingga presiden harus menerbitkan perppu tersebut. Oleh karena itu, perppu ini sedikit menimbulkan polemik di masyarakat mengingat telah melanggar beberapa undang-undang yang lain dan secara alasan penerbitan tidak cukup relevan dengan keadaan saat ini.²

Para pengamat berpendapat akan timbul kekhawatiran dengan terbitnya Perppu tersebut. Mereka menilai setelah perppu tersebut diterbitkan, pihak perpajakan akan dengan mudah mengakses dan mengetahui tentang semua informasi keuangan dari nasabah.

² <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/21/anggota-dpr-menilai-perppu-1-tahun-2017-tumpang-tindih-dan-rawan-penyelewengan>, diakses pada tanggal 5 juni 2017

Kekhawatirannya adalah informasi tersebut disalahgunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan pribadi. Kewenangan yang diperoleh ditjen pajak harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan karena hal ini menyangkut keuangan orang banyak. Petugas pajak seharusnya memiliki dasar acuan dan tata cara yang jelas dan transparan dalam mengambil informasi tersebut supaya mereka tidak dengan bebas mengakses semua informasi keuangan milik nasabah.³

Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan publik, haruslah relevan dan sesuai dengan kebutuhan bangsa baik dari segi hukum maupun yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Sesungguhnya kebijakan publik dan hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bahkan sesungguhnya tidak sekedar keterkaitan saja yang ada di antara keduanya, pada banyak sisi kita justru melihat adanya kesamaan antara proses pembentukan hukum dan proses formulasi kebijakan publik kita juga telah sama-sama saksikan bagaimana keduanya berangkat pada fokus yang sama dan berakhir pada muara yang sama pula. Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama yang diharapkannya adalah terbentuknya undang-undang yang akan dijadikan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politik. Sebab bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut maka, bukan tidak mungkin justru produk hukum tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat, karena di dalamnya banyak paradok-paradok yang sebenarnya tidak perlu.⁴

Maqashid syari'ah adalah pemahaman, hikmah, dan tujuan yang terkandung di dalam semua aspek hukum yang merupakan puncak dari syari'at Islam. Hal tersebut merupakan perkara yang penting bagi semua manusia untuk mengetahui dan memahaminya, terlebih lagi bagi kalangan mujtahid. Bagi para mujtahid *maqashid syari'ah* adalah elemen penting untuk menggali suatu hukum, karena di dalamnya menjelaskan semua pokok-pokok syari'ah yang menjadi dasar dari timbulnya suatu hukum. Kemudian, kaitannya dengan penelitian ini, penulis ingin menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap fenomena yang ada dan baru terjadi, yaitu dengan munculnya perppu baru tersebut. Perppu tersebut akan dijelaskan dari berbagai sudut pandang, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. *Maqashid syari'ah* mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, misalnya meningkatkan kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan, maupun memperbaiki sistem kehidupan bernegara.

Dalam penelitian ini, *Maqashid syari'ah* mempunyai peran sebagai pengontrol, pengawas, dan yang menilai terhadap kinerja dari pemerintah dan perppu tersebut. Peraturan perundang-undangan berperan sebagai alat untuk mengetahui keabsahan dari kebijakan dan perppu tersebut, sedangkan *Maqashid syari'ah* dalam penelitian ini berperan sebagai yang mengoreksi terhadap dampak dari terbitnya perppu tersebut, apakah memberi dampak positif atau malah memberi dampak yang lebih buruk untuk proses peradaban dan pembangunan Indonesia ke depan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terbitnya Perppu tersebut yang bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945 serta dengan beberapa peraturan dan Undang-Undang yang lain yang masih berhubungan dengan sistem keuangan dan perpajakan di Indonesia dan permasalahan yang kedua yaitu, bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap terbitnya Perppu tersebut.

³ <http://news.ddtc.co.id/artikel/10095/perppu-no1-tahun-2017-begini-kekhawatiran-dpr-soal-pelaksanaan-perppu/>, diakses pada tanggal 8 November 2017

⁴ Muchsin dan Fadhillah putra, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Malang: Averrous Press, 2002), 63.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji terbitnya Perppu No 1 tahun 2017 menurut perspektif pasal 22 UUD 1945 dan untuk mengkaji terbitnya Perppu No 1 tahun 2017 perspektif *maqashid syariah*.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian normatif harus mencakup beberapa aspek, diantaranya harus komprehensif yaitu norma-norma yang ada di dalamnya terkait antara satu sama lain dengan logis, kumpulan norma hukum cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan atau bahkan kekosongan hukum, dan juga harus tersusun secara hirarkis⁵.

Bahan hukum primer penelitian dalam penelitian ini menggunakan UUD 1945, Perppu No 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Informasi Perpajakan, UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang membantu penelitian dan bahan hukum yang memberikan informasi pelengkap atau penunjang bagi penelitian yang berhubungan dengan ilmu Ushul Fiqh yang lebih spesifik membahas *maqashid syariah*, dan buku-buku hukum terutama buku-buku yang membahas tentang Peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis dan jurnal-jurnal hukum termasuk yang didapatkan peneliti secara *on-line* yang berhubungan dengan pendekatan konsep pada penelitian ini. Disamping itu kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti telah melangkah.

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan yaitu metode inventarisasi, yaitu penulis mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan penelitian ini, baik bahan hukum primer maupun sekunder.⁶ Dalam penelitian ini diperlukan beberapa tahap untuk mengolah data, peneliti mula-mula harus menyesuaikan antara pendekatan dan bahan hukum yang digunakan⁷.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan pasal 22 UUD 1945 terhadap terbitnya Perppu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan peraturan yang lahir dan berlandaskan pada Pasal 22 UUD 1945 yang menyatakan:

- (1) Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang;

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Malang: Bayumedia publishing, 2007), 303.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, cetakan ke 6, 2010), 195.

⁷ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *pedoman penulisan karya tulis ilmiah tahun 2015* (Malang: UIN Press, 2015), 22.

(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Persidangan berikut;

(3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.⁸

Perppu merupakan bentuk peraturan yang ditetapkan oleh presiden tanpa adanya persetujuan dari DPR. Hak presiden dalam menetapkan Perppu haruslah sesuai dengan alasan yang disetujui oleh Undang-Undang, dalam keadaan yang memaksa dan genting presiden berhak menetapkan Perppu. Jika keadaan kembali normal dan kondusif maka Perppu harus dibicarakan kembali dengan DPR, hal ini ada kemungkinan akan disetujui untuk dijadikan Undang-Undang atau bisa juga dicabut.

Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan untuk lebih meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. kebijakan ini diberlakukan karena masih terdapat keterbatasan akses otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam Undang-Undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal yang dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak.

Terbitnya Perppu ini sedikit menimbulkan polemik dan kurang diterima oleh masyarakat, karena tidak sesuai dengan alasan dan tujuan dari Perppu itu sendiri yang telah dijelaskan dalam Pasal 22 UUD 1945. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa terbitnya Perppu haruslah dalam keadaan genting yang memaksa, sedangkan saat ini (saat terbitnya Perppu) Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan seperti itu. Situasi di Indonesia masih kondusif dan hal buruk yang bisa mengganggu terhadap keamanan dan kedaulatan bangsa belum ada, baik dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Hal inilah yang menjadi permasalahan dari terbitnya Perppu tersebut. Akan tetapi jika kita melihat ke aspek ekonomi, Indonesia memang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di bidang infrastruktur, seperti perbaikan jalan, jalan tol, dan jembatan, dan sangat membutuhkan dana yang sangat besar. Dengan alasan seperti itu mungkin dapat dikatakan hal ihwal kegentingan yang dimaksudkan dalam Pasal 22 UUD 1945.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009, dijelaskan 3 (tiga) persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yakni sebagai berikut:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.⁹

Dalam Pasal 12 UUD 1945 dijelaskan bahwa “*Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang*”.

Dengan demikian pengertian kegentingan yang memaksa tidak hanya dimaknai dengan adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam pasal 22 Ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 22 ayat (1) 1945 dapat diambil pemahaman bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal tersebut adalah

⁸ Undang-Undang Dasar 1945.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Lembaran ke-20

sebagai pengganti Undang-Undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam Undang-Undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu dan tidak memberikan hak tersebut kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti Undang-Undang. Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR maka proses pembuatannya di dalam parlemen akan memakan waktu yang banyak karena masih adanya pengambilan keputusan dari tiap-tiap anggota dan hal itu juga masih membutuhkan rapat-rapat DPR, jika demikian maka kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak akan terpenuhi.

Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dijelaskan pula maksud dari “hal ihlwal kegentingan kegentingan yang memaksa”, di dalam bagian II pasal 4, yaitu sebagai berikut:

“in time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided the such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin”.

*“dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial ”.*¹⁰

Alasan lain dari terbitnya Perppu berdasarkan putusan MK di atas adalah ketiadaan atau kekosongan hukum, atau terdapat hukum akan tetapi masih belum memadai untuk mengatur suatu fenomena yang baru. Jika berdasarkan alasan tersebut sepertinya kurang relevan dengan keadaan saat ini di Indonesia. Undang-Undang yang mengatur tentang hal itu telah ada dan bahkan sudah cukup lama berlaku. Akan tetapi jika berkaitan dengan kebebasan akses informasi keuangan masih belum ada yang mengaturnya, karena hal itu adalah terobosan baru yang dicetuskan oleh semua negara di dunia agar supaya pemerintah bisa melawan para pengemplang pajak yang tidak patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

Polemik yang dipermasalahkan dalam terbitnya Perppu ini adalah bertentangan dengan beberapa Undang-Undang, sedikitnya terdapat 6 (enam) Undang-Undang yang bertentangan dengan Perppu ini.

Perppu tersebut bertentangan dengan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A”.¹¹

Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.¹²

¹⁰ Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966)

¹¹ UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

¹² UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 41 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah “Bank dan Pihak terafiliasi wajib merhasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya”.¹³

Dan Pasal 96 UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang berbunyi “Kustodian atau pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada pihak manapun, kecuali kepada: a. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening; b. Posisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana; c. Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan pihak-pihak yang berperkara; d. Pejabat untuk kepentingan perpajakan; e. Bapepam, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, emiten, biro administrasi efek, atau kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing atau; f. Pihak yang memberikan jasa kepada kustodian, termasuk konsultan, konsultan hukum, dan akuntan”.¹⁴

Kelima Undang-undang tersebut secara umum menjelaskan bahwa rekening dari nasabah haruslah dijaga kerahasiaannya. Tidak seorangpun berhak untuk mengetahuinya akan tetapi ada pengecualian dari hal itu, yakni jika seorang nasabah terjerat suatu kasus pidana maupun perdata dan pihak pengadilan membutuhkan data keuangan dari nasabah tersebut guna untuk kepentingan peradilan maka informasi keuangannya diperbolehkan untuk diketahui. Meskipun demikian, hal ini masih harus mendapatkan izin dari lembaga keuangan dari nasabah tersebut tidak serta merta seenaknya sendiri untuk mengambil informasinya.

Terbitnya Perppu ini sejalan dengan alasan penerbitannya dalam pasal 22 UUD 1945 dan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, karena terbitnya Perppu ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam hal perpajakan karena ini menyangkut keuangan negara, sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan salah satu pemasukan terbesar terhadap keuangan negara, jika keuangan suatu negara stabil dan bahkan mengalami peningkatan maka setiap kebijakan akan mudah direalisasikan oleh seorang pemimpin.

Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Bangsa Indonesia yang dalam hal ini adalah Pemerintah bisa dikatakan sedang mengalami krisis di bidang ekonomi, karena pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur di segala bidang, di semua daerah di Indonesia baik daerah perkotaan maupun daerah pedesaan, dan mencapai pelosok negeri bahkan daerah terpencil sekalipun. Pembangunan dilakukan secara masif di segala bidang, mulai dari perbaikan jalan, pembuatan jalan raya dan jalan tol, menambah daya listrik supaya daerah terpencil juga bisa dialiri aliran listrik, sampai penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah terpencil mengingat harga BBM di bagian Timur Indonesia masih sangat mahal dibanding di bagian Barat Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk implementasi dari Sila ke-5 Pancasila “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Selama ini memang masih terdapat ketimpangan sosial dalam bangsa Indonesia, daerah timur dianggap tidak diurus, terbengkalai dan dianggap sebelah mata oleh Pemerintah pusat. Oleh karena demikian, pada saat ini Pemerintah mencoba menghilangkan stigma tersebut dengan memfokuskan pembangunan infrastruktur di seluruh bagian timur Indonesia meskipun dana yang dibutuhkan tidak sedikit dan bahkan pemerintah harus menambah utang luar negeri.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut membutuhkan dana yang sangat besar karena infrastruktur yang ada di daerah masih belum dapat dikatakan baik. Oleh karena itu, untuk menambah keuangan negara, pemerintah mengharapkan pemasukan dari sektor pajak mengingat sektor inilah yang paling besar dalam menyuplai keuangan negara. Dengan

¹³ UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁴ UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

adanya dan terbitnya Perppu ini diharapkan pemerintah lebih bisa mengontrol keuangan pajak, banyak dari wajib pajak yang menyimpan uangnya untuk menghindari pajak di luar negeri. Hal ini dapat menyulitkan pemerintah dalam upaya pengumpulan pajak di Indonesia yang berdasarkan sistem self-assesment.

Pemerintah saat ini mereformasi tata kelola perpajakan di Indonesia diwujudkan dengan ditandatanganinya Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang berwenang pada tanggal 3 juni 2015 dan Indonesia menyetujui untuk mulai melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis pada bulan September 2018. Terkait dengan pelaksanaan tersebut Indonesia dipublikasikan sebagai negara yang gagal dalam mewujudkan komitmen dan dimasukkan ke dalam daftar negara yang tidak kooperatif yang bisa menyebabkan kerugian yang cukup signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kepercayaan investor, menurunnya kredibilitas Indonesia di mata dunia dalam hal perekonomian, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memberikan keterbukaan akses informasi keuangan bagi perpajakan dengan membentuk peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang sebagai salah satu instrumen dalam mereformasi perpajakan di Indonesia. Jika Pemerintah terdapat kebutuhan yang mendesak maka carilah solusi untuk menyelesaikannya selama terdapat kemanfaatan di dalamnya, dan jika telah ditemukan solusinya maka aturan-aturan yang mengaturnya harus diperketat agar supaya berlaku dengan efektif dan minim pelanggaran.

Berdasarkan semua ulasan di atas, terbitnya Perppu ini sangatlah dibutuhkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pemasukan terhadap keuangan negara, dan secara yuridis, Perppu ini sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku di Indonesia. Semoga dengan terbitnya Perppu ini reformasi di bidang perpajakan bisa tercapai dan keuangan di Indonesia bisa meningkat sehingga kesejahteraan dan keadilan bisa dinikmati oleh semua rakyat Indonesia.

Tinjauan *Maqashid syari'ah* terhadap Perppu No. 1 Tahun 2017

Maqashid syari'ah adalah penjelasan mengenai maksud dan tujuan *syari'* (pembuat *syari'at*) yang dalam hal ini adalah Allah dan Rasulnya, dalam menetapkan dan membuat suatu *syari'at* (hukum), atau apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Tujuan dari Allah menetapkan suatu hukum tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Imam al-Ghazali mendefinisikan masalah dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menolak kemudharatan. Akan tetapi pengertian tersebut adalah maksud dan keinginan dari manusia, bukan maksud Allah, sedangkan yang dimaksud dengan masalah menurut pandangan Allah adalah mendatangkan kemanfaatan. Oleh karena itu, kemudian al-Ghazali membuat rumusan baru mengenai masalah, yaitu: *المحافظة على مقصود الشرع* (memelihara tujuan syara'), sedangkan tujuan syara' yang berkaitan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan yang lima itulah yang populer dengan sebutan *الأصول الخمسة* (prinsip-prinsip yang lima).

Segala perbuatan manusia yang menyebabkan terwujudnya dan terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat. Sebaliknya, segala perbuatan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima tersebut, maka perbuatan itu adalah mudharat atau merusak. Segala usaha yang dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau menjaga dari kerusakan maka itu disebut dengan usaha yang

baik atau masalah. Itulah sebabnya secara sederhana masalah itu dapat diartikan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kerusakan.¹⁵

Dalam kaitannya dengan Perppu tersebut yang perlu dibahas terlebih dahulu adalah mengenai *syari'* (yang membuat hukum) atau disebut juga dengan *al-Hakim*. Semua ulama telah sepakat bahwa sumber dari semua hukum adalah Allah Ta'ala setelah adanya utusan dan tercapainya dakwah, baik itu menggunakan *nash* dari kitab al-Qur'an dan Hadits atau dengan perantara para ulama dan mujtahid (penggali hukum), karena mujtahid adalah penjelas dari hukum yang masih kabur bukan sebagai pencipta hukum, oleh karena itu, ulama berpendapat bahwa hukum (hukum islam) adalah perintah Allah yang berhubungan langsung dengan perbuatan hambanya, dan tidak ada hukum melainkan yang datangnya dari Allah, sebagaimana firman Allah: (إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ), “*sesungguhnya semua hukum adalah milik Allah*”.¹⁶

Semua hukum adalah berasal dan bersumber dari Allah, sedangkan Rasul bertugas menyampaikan dan menterjemahkan hukum tersebut kepada semua umat manusia. Jika suatu permasalahan tidak dapat ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an dan Hadits maka hambanya yaitu para mujtahid bisa mencari jawabannya untuk memahami maksud dan tujuan dari al-Qur'an dan Hadits tersebut.

Pemerintah dalam hal ini mempunyai peran yang sama dengan *syari'* yaitu untuk memberikan kemanfaatan kepada rakyatnya supaya dapat hidup tenteram, aman, dan damai. Untuk mencapai hal itu, pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang adil dan bermanfaat untuk rakyatnya agar supaya tujuan tersebut dapat direalisasikan. Dalam mengeluarkan kebijakan, pemerintah tidaklah sewenang-wenang dan seenaknya sendiri, semua itu harus mendapat persetujuan dan kesepakatan dari rakyatnya, hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini dilakukan dengan cara musyawarah, sebagaimana firman Allah:

(... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ...)

Artinya: “... dan sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka”. (QS. Al-Syura: 38).

Dengan demikian, jika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang semena-mena dan dapat merugikan rakyat maka rakyat bisa untuk menolaknya. Rakyat harus mematuhi semua aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana kita mematuhi semua aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “*wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan/pemerintah) di antara kamu*”. (QS. An-Nisaa':59).

Kalimat *Ulil Amri* tersebut mempunyai makna pemegang kekuasaan atau pemerintah. Jadi, kita sebagai rakyat haruslah mematuhi semua aturan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dari syariat Islam, sebagai contoh, rakyat diperintah untuk tidak boleh melaksanakan sholat maka perintah tersebut tidaklah harus diikuti bahkan harus ditentang karena melanggar terhadap hukum Islam.

Pemerintah secara utuh adalah amanah di dalam Islam dan pengemban kewajiban untuk diberikan kepada mereka yang berhak atasnya. Kualitas amanah dalam diri seorang pemimpin merujuk pada tiga ciri, yaitu: takut pada Tuhan, menolak mengabaikan perintah-Nya demi harga yang tidak seberapa, dan tidak takut pada manusia, sebagaimana dinyatakan dalam ayat al-Qur'an:

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), 232.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 115.

فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَاحْشَوْنَ وَلَا تَسْتَرْوُا بِآيَاتِ تَمَنَّا قَلِيلًا

Artinya: “Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah”. (QS. Al-Maidah: 44).

Amanah juga berarti bahwa orang yang mengemban amanah tersebut diberi kebijaksanaan untuk memenuhi kepercayaan masyarakat dalam batas kemampuannya, hal itu tidak terbatas dan diartikulasi dalam hukum Islam, Syariah hanya memberi panduan luas bagi pemerintahan yang adil dan menyerahkan rumusan rincinya kepada kebijaksanaan *Ulil Amri*.¹⁷

Pemerintah haruslah senantiasa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dalam setiap mengeluarkan kebijakannya karena dengan kebijakan tersebut pemerintah lebih mengetahui keadaan dan lebih bisa mengendalikan dari semua tata kelola pemerintahan. Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid syari'ah*, karena didalamnya menjelaskan tentang konsep kemaslahatan untuk umat manusia. Dalam *maqashid syari'ah* dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) macam kebutuhan bagi umat manusia, yaitu: *masalahah dharuriyah*, *masalahah hajjiyah*, *masalahah tahsiniyyah*.

1. *Maslahah dharuriyah* adalah kemanfaatan yang bersifat primer, yang harus ada dan tercukupi bagi umat manusia yang berguna untuk kemanfaatan agama dan dunia, jika hal itu tidak dapat tercapai maka kemaslahatan yang dituju akan musnah bahkan dapat mengganggu dan merusak terhadap eksistensi umat manusia.
2. *Maslahah hajjiyah* adalah kemanfaatan yang bersifat sekunder, maksudnya adalah kebutuhan yang memberikan keleluasaan dan menghilangkan kesulitan untuk mendapat solusi, akan tetapi hal ini tidak sampai merusak terhadap kemaslahatan umum.
3. *Maslahah tahsiniyyah* adalah mengambil kemanfaatan yang telah sesuai dengan kebaikan adat kebiasaan dan penyimpangan hal-hal aib, semua kemuliaan akhlak terkumpul dalam *masalahah tahsiniyyah* ini.

Dalam *masalahah dharuriyah* dijelaskan kembali bahwa terdapat 5 (lima) aspek dalam menggambarkan kebutuhan primer tersebut, yaitu: memelihara/menjaga agama (حفظ الدين), memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (حفظ النفس), memelihara akal (حفظ العقل), memelihara keturunan (حفظ النسل), memelihara harta (حفظ المال). Dari kelima aspek tersebut, yang berkaitan dengan penelitian ini adalah aspek terakhir, yaitu memelihara harta (حفظ المال).¹⁸

Memelihara harta adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Kaitannya dengan penelitian ini adalah kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Dengan terbitnya Perppu tersebut, pemerintah mengharapkan peningkatan terhadap angka perekonomian di negeri ini mengingat kebutuhan dari negeri ini tidak sedikit, mulai dari tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi, kesenjangan ekonomi masih belum teratasi, harga yang masih di luar jangkauan masyarakat menengah ke bawah serta tingkat pengangguran yang masih tinggi.

Semua masalah tersebut merupakan masalah yang sudah akut dan bahkan telah mengakar dalam benak dan pikiran semua rakyat Indonesia. Setiap pergantian pemimpin di negeri ini pastilah rakyat mengharapkan semua masalah tersebut bisa teratasi dan dapat dicarikan solusinya.

¹⁷ Muhammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008), 298.

¹⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat Jilid 2* (Arab Saudi: Wazarah Al-Syu'un Al-Islamiyah Wa Al-Awqaf Al-Islamiyah Wa Al-Da'awat Wa Al-Irsyad), 7-9.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah di atas, yaitu, dengan melakukan pembangunan infrastruktur di tiap-tiap daerah di seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi, dan dapat meningkatkan roda perekonomian di Indonesia.

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan dana atau anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menerbitkan Perppu No 1 Tahun 2017, hal ini bertujuan untuk menambah pemasukan negara dari sektor pajak karena masih banyak Wajib Pajak yang menggelapkan pajak dan tidak membayar pajak.

Hal ini semua adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga harta atau menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Jika tidak demikian maka tujuan dari *maqashid syari'ah* itu sendiri tidak akan tercapai. Dalam mencapai tujuan dari lima aspek dalam *masalah dharuriyyah* haruslah terpenuhi semuanya, jika satu aspek tidak tercapai maka akan berdampak terhadap aspek-aspek yang lain. Misalnya, memelihara harta tidak tercapai sedangkan 4 (empat) aspek yang lain telah tercapai, maka akan secara otomatis keempat aspek tersebut niscaya akan terbengkalai pula. Bagaimanapun seseorang yang tidak mempunyai harta (uang) dia tidak akan mampu untuk makan dan jika tidak bisa makan maka akan mengganggu terhadap nyawa orang tersebut, begitu seterusnya sampai aspek-aspek yang lain juga menerima dampaknya.

Keputusan pemerintah tidak selalu didasarkan pada teks ataupun prinsip hukum. Teks hukum serta pertimbangan politik dan ekonomi, adat dan bahkan kondisi luar biasa, semuanya memainkan peran dan merupakan premis dalam pengambilan keputusan. Pemerintah bermaksud untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat dan mengelola secara efektif urusan-urusannya, bahkan ketika langkah-langkah tersebut tidak dirumuskan dalam teks. Pemerintah yang hendak menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan rakyat akan secara otomatis mengikuti syari'ah. Hal ini menandakan pengelolaan urusan publik di dalam pemerintahan dengan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat dan mereka dari kebutuhan, selaras dengan *maqashid syari'ah*.

Hal ini memungkinkan untuk menerbitkan kebijakan, langkah-langkah dan pemberlakuan hukum dalam semua bidang pemerintahan. Negara juga memungkinkan untuk mengubah aturan operasional, hukum dan kebijakannya sesuai dengan tuntutan dan kondisi masyarakat.¹⁹

Dalam kaidah fiqh disebutkan:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة “kebijakan pemerintah bagi rakyatnya senantiasa mengandung kemanfaatan”.²⁰ Pemerintah dalam menerbitkan Perppu tersebut haruslah dijelaskan kemanfaatannya terhadap rakyat, karena jika menyangkut masalah ekonomi maka hal itu adalah hal sangat sensitif dan sangat penting bagi rakyat. Jangan sampai setelah terbitnya Perppu tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk mengambil uang rakyat seenaknya sendiri tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkannya, akan tetapi jika Perppu tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat niscaya akan memberikan kemanfaatan yang cukup besar bagi negara Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang mendalam pada objek penelitian skripsi ini, dapat dirumuskan dua (2) kesimpulan yaitu bahwa terbitnya Perppu No.1 tahun 2017 Tentang Akses Informasi

¹⁹ Muhammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008), 297-300.

²⁰ Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 209.

Keuangan Untuk Informasi Perpajakan sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945, dalam pasal tersebut dijelaskan “dalam hal-hwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang”. Hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam pasal tersebut adalah Indonesia telah mengikatkan diri dengan kerjasama antar negara di seluruh dunia terkait keterbukaan tersebut atau dikenal dengan Automatic Exchange of Information (AEOI) dengan banyak negara, salah satu aturan yang harus diikuti oleh setiap anggota adalah merumuskan suatu peraturan yang mengatur hal itu dan Indonesia sendiri masih belum ada yang mengaturnya, jika Indonesia tidak mematuhi hal itu maka Indonesia dianggap melanggar dan dikucilkan oleh negara lain. Selain hal itu, Perppu ini sangat dibutuhkan karena selain sebagai dasar hukum, ini juga bisa membantu untuk meningkatkan perekonomian.

Menurut tinjauan *maqashid syariah* terhadap terbitnya Perppu tersebut adalah Keadaan Indonesia saat terbitnya Perppu tersebut sesuai dengan *masalah dharuriyah* dalam kajian *maqashid syariah* yaitu Perppu ini diterapkan agar supaya stabilitas ekonomi di Indonesia terjaga dan bisa memberikan upaya kepada pemerintah untuk melawan para pengemplang pajak yang enggan membayar pajaknya.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat Jilid 2*. Arab Saudi: Wazarah Al-Syu'un Al-Islamiyah Wa al-Awqaf al-Islamiyah Wa al-Da'awat Wa al-Irsyad.

Al-Zarqa, Muhammad. *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun. 2015*, Malang: UIN Press, 2015.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ciawi: Ghalia Indonesia, 2002.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia publishing, 2007.

Kamali, Muhammad Hashim. *Membumikan Syariah*. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, cetakan ke 6, 2010.

Muchsin dan Fadhilah Putra. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averrous Press, 2002.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*. Damaskus, Dar al-Fikr, 1986.

Website

<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/18/190459226/pakar-terbelah-soal-perppu-akses-keuangan-dpr-pening-dan-dilematis->, diakses pada tanggal 8 November 2017

<http://news.ddtc.co.id/artikel/10095/perppu-no1-tahun-2017-begini-kekhawatiran-dpr-soal-pelaksanaan-perppu/>, diakses pada tanggal 8 November 2017

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt591c07a9c40cc/node/lt591c06aa79c90>, diakses tanggal 8 November 2017

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/21/anggota-dpr-menilai-perppu-1-tahun-2017-tumpang-tindih-dan-rawan-penyelewengan>, diakses pada tanggal 5 juni 2017

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/31/dpr-ri-perppu-no-1-tahun-2017-miliki-kelemahan>, diakses pada tanggal 8 November 2017

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3476255/tax-amnesty-dianggap-gagal-ini-pembelaan-ditjen-pajak>

Undang-Undang

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Lembaran ke-20.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.